



PUTUSAN

Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 22 Maret 1995
agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Dusun II
RT XX/RW XX Pekon XXXXX, Kecamatan XX,
Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: XXXXX;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 23 Desember 1991
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD,
tempat kediaman di Dusun XXXXX RT XX/RW XX
Pekon XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten
Tanggamus, domisili elektronik pada e-mail:
XXXXX@gmail;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX Kabupaten Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama kurang lebih 4 tahun di Pekon XXXXX, sampai dengan berpisah pada bulan April 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Anak I, lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun (PAUD);
 2. Anak II, lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun (PAUD);Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering menghabiskan uangnya untuk bermain judi online seperti bermain slot, dan sering keluar malam dan pulang larut malam;
 - b. Bahwa Tergugat tidak jujur dan kurang terbuka dalam keuangan;
 - c. Bahwa Tergugat bersifat cuek, acuh tak acuh dan sudah tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam hal membangun rumah tangga, Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas,

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan April 2023, dikarenakan sering terjadi perselisihan yang terus menerus dengan sebab yang sama sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas. Perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 7 bulan;
8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai pada April 2023, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf f, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Engkos Saeful Kholiq, Lc.) tanggal 16 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para Pihak adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2018, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XX Kabupaten Tanggamus;

Pasal 2

Bahwa para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I (laki-laki), lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun dan Anak II (laki-laki), lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun;

Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

Pasal 4

Bahwa, para Pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur bernama Anak I (laki-laki), lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun berada dalam asuhan *Tergugat* (ayah kandung) dan Anak II (laki-laki), lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun, berada dalam asuhan *Penggugat* (ibu kandung) dengan ketentuan masing-masing dari para pihak memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada *pihak lainnya* untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Pasal 5

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan dendam atau sakit hati satu sama lain dan senantiasa menjaga hubungan silaturahmi.

Pasal 8

Bahwa, para pihak sepakat berjanji tidak akan saling mengumbar aib dan senantiasa menjaga nama baik mantan suami/isteri.

Pasal 9

Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 10

Bahwa, para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan setuju beracara secara elektronik sebagaimana pernyataan persetujuan beracara secara elektronik yang ditandatangani oleh Tergugat yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa karena Tergugat setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara *e-litigasi* sebagaimana jadwal persidangan/*court calendar* yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan secara elektronik, Penggugat menyatakan terdapat perubahan dengan penambahan mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (laki-laki), lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandung) dan Anak II (laki-laki), lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa nomor 1 Benar, 13 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX Kabupaten Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 13 Agustus 2018;
2. Bahwa nomor 2 Benar, pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa nomor 3 Benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama kurang lebih 4 tahun di Pekon XXXXX, sampai dengan berpisah pada bulan April 2023;



4. Bahwa nomor 4 Benar, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak I, lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun (PAUD);
2. Anak II, lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun (PAUD);

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat

5. Bahwa nomor 5 benar, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. benar, sering menghabiskan uangnya untuk bermain judi online seperti bermain slot, dan sering keluar malam dan pulang larut malam, tetapi sekarang Tergugat sudah bertobat;
- b. benar, dulu Tergugat tidak jujur dan kurang terbuka dalam keuangan, tetapi sekarang sudah berubah;
- c. Tidak benar, Tergugat tidak pernah cuek ataupun acuh tak acuh buktinya Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;

6. Bahwa nomor 6 benar, ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sekarang Tergugat sudah berubah;

7. Bahwa nomor 7 Benar, ada pertengkaran dikarenakan sering terjadi perselisihan yang terus menerus dengan sebab seperti diatas, namun tidak benar perpisahan kami sudah terjadi kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yang benar baru oktober bulan lalu atau sekitar baru 1 (satu) bulan;

8. Bahwa nomor 8 Benar, antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

9. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan Tergugat yang telah dibenarkan, tidak akan Tergugat tanggap;
2. Bahwa terhadap jawaban nomor 5 Tergugat, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak, namun sangat tidak layak, misalnya Tergugat memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari.
3. Bahwa terhadap jawaban nomor 7 Tergugat, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Tergugat dan Tergugat baru pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, namun walaupun tinggal 1 (satu) rumah, kami sudah hidup sendiri-sendiri.
4. Bahwa Tergugat tetap pada gugatan Tergugat semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun Tergugat cuek, Tergugat tetap memperhatikan Penggugat dan anak-anak Tergugat, dibuktikan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat sampai sekarang, walaupun Penggugat menganggap bahwa nafkah tersebut terlalu kecil, namun itulah kemampuan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan diatas Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Majelis Hakim NIK XXXXX tanggal 6 Nopember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dimeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan XX Kabupaten Tanggamus, Nomor XXXXX tanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dimeterai dan

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dusun XXXXX, RT XX RW XX, pekon XXXXX, kecamatan XX, kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di pekon XXXXX sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaranyang terus menerus;
- Bahwa perselisihandan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat karena Masalah ekonomi, yakni nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sering bermain judi online, selain itu Tergugat sering keluar rumah dan bersikap cuek terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering melihat persitiwa perselisihandan pertengkaranyang Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dusun XXXXX, RT XX RW XX, pekon XXXXX, kecamatan XX, kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di pekon XXXXX sejak tahun 2018 sampai dengan berpisah pada tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat sering bermain judi online
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, tidak mengajukan alat bukti apapun, sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pokoknya sebagai berikut:

5. Bahwa saya tetap pada gugatan serta replik yang telah saya ajukan pada sidang terdahulu;

6. Bahwa saya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

4. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

5. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tanggamus, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) dan sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 13 Agustus 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Engkos Saiful Kholiq, Lc. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 16 November 2023, Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mencapai kesepakatan terkait hadhanah/hak asuh anak, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20XX;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkara sejak bulan Desember 2021 yang disebabkan oleh: (a). Bahwa Tergugat sering menghabiskan uangnya untuk bermain judi online seperti bermain slot, dan sering keluar malam dan pulang larut malam; (b). Bahwa Tergugat tidak jujur dan kurang terbuka dalam keuangan; (c). Bahwa Tergugat bersifat cuek, acuh tak acuh dan sudah tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anaknya. Puncak perselisihan dan

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 atau selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik, Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah: (1) Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Pengugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, terdiri dari dalil yang diakui secara murni oleh para Tergugat dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi serta dalil yang dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nomor 1 Benar, 13 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX Kabupaten Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 13 Agustus 2018;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



2. Bahwa nomor 2 Benar, pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa nomor 3 Benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama kurang lebih 4 tahun di Pekon XXXXX, sampai dengan berpisah pada bulan April 2023;
4. Bahwa nomor 4 Benar, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun (PAUD);
 - b. Anak II, lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun (PAUD);Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa nomor 5 benar, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. benar, sering menghabiskan uangnya untuk bermain judi online seperti bermain slot, dan sering keluar malam dan pulang larut malam, tetapi sekarang saya sudah bertobat;
 - b. benar, dulu saya tidak jujur dan kurang terbuka dalam keuangan, tetapi sekarang sudah berubah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tidak benar, Saya tidak pernah cuek ataupun acuh tak acuh buktinya saya masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg /1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah, maka harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1. P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. P.2. yang diajukan oleh Penggugat, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan probationis causa (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis [P.2] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.2] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.2] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 2018, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.2] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.2] yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat dan Tergugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Penggugat juga telah mengajukan bukti tiga orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I dan Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat/keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2XX yang berbunyi "*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*"

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga sangat beralasan bila keduanya sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal



kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 13 Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak serta anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun bulan April 2023 dan/atau telah berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan masing-masing tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "*antara suami isteri*" dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti sebagai suami isteri sejak 13 Agustus 2018 sampai sekarang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat bersifat tempramen dan mudah marah, sering melakukan kekerasan fisik serta berbicara kasar dengan Penggugat, sementara menurut Tergugat tidak benar semua tuduhan tersebut, antara keduanya tetap dengan pendirian masing-masing tanpa dapat diketahui secara pasti siapa dan apa penyebab pertengkaran yang sesungguhnya. Meskipun penyebab perselisihan terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, namun sesuatu hal yang pasti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan April tahun 2023 atau selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, di samping itu di depan persidangan kuasa Penggugat menyatakan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun kuasa telah memberi akses kepada pihak Tergugat untuk berkomunikasi dengan Penggugat, hal mana menjadi indikasi yang sangat kuat dan memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih Tergugatng Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain". Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331"

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan istri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal perselisihan dan pertengkaran tidak relevan lagi dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, tetapi

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*marriage breakdown*) yang sulit untuk dipertahankan dan dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikonstituir secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 4 menyatakan anak bernama Anak I, lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun dan Anak II, lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Tergugat dan berdasarkan laporan mediator atas mediasi berhasil sebagian, terdapat kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 16 November 2023 bahwa hak asuh anak Anak I, lahir di Tanggamus, 24 Juli 2019, umur 4 tahun dan Anak II, lahir di Tanggamus, 19 Juli 2021, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/ hak asuh seorang anak tersebut di atas telah ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya tetapi Penggugat sebagai ibu kandungnya diberikan hak pula untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Pengadilan

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Tergugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya ibu dengan anak dan Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Penggugat dan anaknya serta keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak hadhanah/hak asuh anak sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: "Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tersebut, Majelis Hakim cukup mengakomodir kesepakatan tersebut dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20XX tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan damai tanggal 16 November 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd,

Roli Wilpa, S.H.I.,M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd,

M.Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 250.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 00,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

Terbilang: *(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Tgm